




## Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD

No. SK : 188.45/28/SETWAN-D/202

### Persyaratan

1. Peraturan tentang Tugas dan Fungsi DPRD
2. Keputusan atau arahan dari Pimpinan DPRD

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Tugas dan/atau Fungsi DPRD

### Pengaduan Layanan



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat: Jalan Jendral Sudirman No. 17 Ketapang Kalimantan Barat Kode Pos: 78832 Kab. Ketapang  
Telepon: (0834) 32803 Email: [Dprdsekretariat832@gmail.com](mailto:Dprdsekretariat832@gmail.com)  
Website: <http://dprd.ketapangkab.go.id>

## Sekretariat DPRD

Jl. Jendral Sudirman No. 17 Ketapang 78813 053432555

[www.dprd.ketapangkab.go.id](http://www.dprd.ketapangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Ketapang / Sekretariat DPRD

- i. Petugas Layanan mendapat keputusan atau arahan dari Pimpinan DPRD mengenai tugas dan/atau fungsi yang akan dilaksanakan
- ii. Petugas Layanan melaksanakan rapat internal Sekretariat DPRD untuk membuat perencanaan terkait fasilitasi tugas dan/atau fungsi yang akan dilaksanakan DPRD
- iii. Petugas Layanan melakukan fasilitasi tugas dan/atau fungsi DPRD
- iv. Fasilitasi selesai, Petugas Layanan membuat laporan hasil fasilitasi